BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/164 /KPTS/II/2023

TENTANG

PERANGKAT DAERAH SEBAGAI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian internal pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, perlu menetapkan perangkat Daerah sebagai Zona Integritas dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dilingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Unit Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/23/PW.00/23 tanggal 15 Maret 2023 Hal Petunjuk Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Pemerintah Daerah secara bertahap adalah :
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

KEDUA : Pemilihan unit kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berdasarkan ketentuan :
a. sebagai unit yang strategis dalam pelayanan publik;
b. mengelola sumberdaya yang cukup besar;
c. memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi; dan
d. telah selaras dengan perintah dan ketentuan.

KETIGA : Memerintahkan kepada Inspektur untuk :
a. memfasilitasi pembangunan / peningkatan 6 (enam) komponen pengungkit menuju Wilayah Bebas Korupsi antara lain :
1. manajemen perubahan;
2. penataan tata laksana;
3. penataan sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
4. penguatan akuntabilitas kinerja;
5. penguatan pengawasan; dan
6. penguatan kualitas pelayanan publik.
b. Membentuk kelompok kerja/tim yang melakukan identifikasi / pemetaan terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK; dan
c. Sebagai koordinator penyelenggaraan dan pembina.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk membentuk Tim Penilai Internal yang melakukan penilaian mandiri.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing unit kerja.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 April 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008